



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD Alias UNGKE**;
2. Tempat lahir : Tagulandang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Sebilah parang dengan Panjang 45 cm dan gagang parang terbuat dari kayu dengan Panjang 19 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Satu buah celana pendek berwarna abu-abu bercorak berukuran 30, dikembalikan kepada Terdakwa;

- c. 1 (Satu) Buah jerigen berwarna biru tua berukuran 35 liter, dikembalikan kepada Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada unsur sengaja dalam menggores apalagi memotong tangan dari korban dengan menggunakan parang melainkan hanya mengenai jirigen saja selebihnya Terdakwa juga memohon hukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-15/BURU/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Kali Jalur B, Desa Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Risno Warhangan Alias Risno" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tepatnya di tambang emas gunung botak, saat itu saksi Jamal Hitimala Alias Jamal sedang duduk diatas peti tempat penyimpanan peralatan mesin didepan tenda yang ditinggali oleh Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** yang saat itu Terdakwa sedang mengecek mesin pompa air milik bosnya, kemudian saksi korban Risno Warhangan Alias Risno datang dan masuk ke dalam tenda milik Terdakwa dan mengambil sebuah jirigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru, kemudian korban saudara Risno Warhangan Alias Risno meletakkan jirigen tersebut di depan tenda milik Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal dengan mengatakan "dimana ungke" kemudian Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal menunjuk ke arah Terdakwa dan mengatakan "Itu dia (**MUHAMAD Alias UNGKE**)", yang saat itu Terdakwa sedang berada di dekat mesin pompa air dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi;
- Selanjutnya korban berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa dan setelah itu Terdakwa datang menghampiri korban, setelah itu Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** menanyakan kepada korban Risno Warhangan Alias Risno "Ada apa" kemudian korban menanyakan oli yang berada pada jirigen berwarna biru tersebut yang jirigen tersebut sudah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** menjelaskan bahwa oli tersebut sudah diberikan untuk mengganti oli milik saudara Ode;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa melihat saudara Ode yang sedang sementara duduk di depan Kamp dan Saksi Korban Risno Warhangan Alias Risno menanyakan kepada saudara Ode "Ode batul kah Ungke ada pinjam oli di se?" (Ode, Terdakwa meminjam oli di kamu?) lalu saudara Ode menjawab kepada saksi korban "seng" (Tidak) sambil melambaikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa **UNGKE** "Kalo begitu se parlente"(kalau begitu kamu bohong);

- Kemudian Terdakwa emosi dan Terdakwa memukul sudut pintu Kamp menggunakan tangan kiri dan selanjutnya Terdakwa berjalan mondar mandir di area Kamp sambil marah-marah dan langsung memasukan tangan kanannya di dalam Kamp dan pada saat terdakwa mengeluarkan tangannya, Terdakwa memegang sebilah parang dan dalam jarak 1 (satu) meter langsung mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dari arah kiri bawah ke arah kanan atas depan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban kaget dan saksi langsung mengangkat jerigen ke arah dada saksi korban dan tangan kiri saksi di depan jerigen sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi korban dan mengakibatkan tangan kiri saksi mengalami luka goresan dan berdarah;

- Hasil Visum et Repertum RSUD Kabupaten Buru atas nama korban RISNO WARHANGAN Alias RISNO dengan Nomor : 043.65 / VER / VI / 2023, tanggal 7 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter titik; Luka disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risno Warhangen Alias Risno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Risno Warhangen Alias Risno;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di Kali Jalur B, Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi dengan cara mengayunkan sebilah parang dari bawah ke atas dari bagian kaki ke dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saksi menghalangi tebasan parang Terdakwa dengan memakai jiregen oli yang dipegang Saksi;
- Bahwa akibat dari ayunan parang itu Saksi mengalami luka gores pada tangan kiri Saksi;
- Bahwa setelah ayunan parang tersebut Saksi langsung mundur sejauh sekitar 1 (satu) meter dan lari sejauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi karena Terdakwa tidak terima Saksi sebut sebagai pembohong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengundurkan diri bekerja sama dengan Saksi dengan datang ke depan tenda milik Terdakwa pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIT di Kali Jalur B, Desa Wamsait Kecamatan Waelata Kabupaten Buru kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana oli yang berada dalam jirigen yang Saksi pegang dan Terdakwa menjawab itu bukan punya kamu melainkan milik Saudara Ode dan sudah Terdakwa kembalikan ke Saudara Ode namun Saudara Ode mengatakan tidak ada meminjamkan oli kepada Terdakwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa lagi dan mengatakan Terdakwa adalah pembohong;
- Bahwa tidak terima dikatakan sebagai pembohong Terdakwa langsung marah dan masuk ke dalam tenda untuk mengambil parang kemudian mengayunkan parang dari bawah ke arah atas tepat di depan tubuh Saksi kemudian Saksi refleks mengangkat jirigen untuk menangkis ayunan parang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang tepat di depan tubuh Saksi tersebut di tempat kejadian selain Saksi dan Terdakwa juga ada Saksi Yusuf Tandi Alias Tandi dan Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal namun keduanya langsung melarikan diri begitu melihat ayunan parang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan tangan kosong melainkan 1 (satu) kali mengayunkan parang tersebut hingga menggores tangan kiri Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi saat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi sedang membawa pisau di pinggang sebelah kiri untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka gores dan tidak sampai perlu dijahit;
- Bahwa Saksi keesokan harinya langsung bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi biaya pengobatan pada Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak marah terhadap Saksi Risno Warhangan Alias Risno tetapi justru Saksi Risno Warhangan Alias Risno yang marah kepada Terdakwa;
- Terdakwa tidak berkeinginan menebas tubuh Saksi Risno Warhangan Alias Risno dengan parang melainkan hanya ingin menghentak jirigen yang dipegang oleh Saksi Risno Warhangan Alias Risno saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menghentak jirigen oli yang dipegang oleh Saksi Risno Warhangan Alias Risno dengan parang, Saksi Risno Warhangan Alias Risno langsung mengajak Terdakwa untuk saling bunuh;

Kemudian saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan tanggapannya;

2. Yusuf Tandi Alias Tandi, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu memberi keterangan di Penyidikan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Risno Warhangan Alias Risno;
- Bahwa Penganiayaan yang Saksi maksudkan adalah pemotongan/pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tajam jenis parang berukuran panjang sekitar setengah meter dan terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu dan berwarna hitam;
- Bahwa dugaan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang Saksi lihat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan pencahayaan ketika itu masih terang sehingga saksi melihat dengan jelas peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Risno Warhangan Alias Risno mengalami luka gores pada tangan sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada Saksi Risno Warhangan Alias Risno melainkan hanya mencantol sebilah parang ke 1 (satu) buah jerigen yang dipegang oleh Saksi Risno Warhangan dengan maksud mengajak Saksi Risno Warhangan Alias Risno pergi ke Saudara Ode;

- Parang yang Terdakwa ayunkan tidak mengenai Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

3. Jamal Hitimala Alias Jamal, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu memberi keterangan di Penyidikan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

- Bahwa Penganiayaan yang Saksi maksudkan adalah pemotongan/pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat tajam jenis parang berukuran panjang sekitar setengah meter dan terbuat dari besi dan pegangannya terbuat dari kayu dan berwarna hitam;

- Bahwa dugaan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang Saksi lihat secara langsung dari jarak sekitar setengah meter dari Terdakwa dan Saksi Risno Warhangan Alias Risno karena saat itu Saksi sedang berdiri disebelah kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno dan Saksi berusaha menegur agar keduanya tidak ribut terkait oli;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada Saksi Risno Warhangan Alias Risno melainkan hanya mencantol sebilah parang ke 1 (satu) buah jerigen yang dipegang oleh Saksi Risno Warhangan dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mengajak Saksi Risno Warhangan Alias Risno pergi ke Saudara Ode;

- Parang yang Terdakwa ayunkan tidak mengenai Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buru nomor 043.65/VER/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan atas nama Risno Warhangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Risno Warhangan Alias Risno;
- Bahwa Terdakwa merasa hanya mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dari bawah ke atas tepat dihadapan tubuh Saksi Risno Warhangan Alias Risno dan hanya mengenai jirigen yang dipegang Saksi Risno Warhangan Alias Risno pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait luka gores ditangan kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno diakibatkan oleh apa karena Terdakwa merasa ayunan parangnya tidak mengenai dan mungkin diakibatkan oleh pisau milik Saksi Risno Warhangan Alias Risno sendiri yang ditaruh di pinggang sebelah kirinya karena Saksi Risno Warhangan Alias Risno mengajak Terdakwa untuk saling bunuh;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang dan menghentak jirigen hingga jirigen yang dipegang Saksi Risno Warhangan Alias Risno jatuh ke tanah karena Saksi Risno Warhangan Alias Risno membentak-bentak Terdakwa yang dirasa berbohong terkait oli yang sudah tidak ada di dalam jirigen;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja bersama Saksi Risno Warhangan Alias Risno lagi semenjak 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang hingg menghentak jirigen yang dipegang Saksi Risno Warhangan Alias Risno adalah dengan maksud mengajak Saksi Risno Warhangan Alias Risno untuk pergi bertemu Saudara Ode;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa ketika mengayunkan parang posisi Terdakwa dengan Saksi Risno Warhangnan Alias Risno hanya berjarak sekitar setengah meter dimana Saksi Risno Warhangnan Alias Risno berdiri lebih tinggi sekitar setengah meter diatas tanah sedangkan posisi Terdakwa agak lebih rendah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengayunkan parang sembarangan tepat di depan tubuh orang lain dan berjanji tidak akan mengayunkan parang sembarangan lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Risno Warhangnan Alias Risno karena sebelumnya tidak merasa itu adalah suatu kesalahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan Panjang 45 cm dan gagang parang terbuat dari kayu dengan Panjang 19cm;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bercorak berukuran 30;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna biru tua berukuran 35 liter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru ketika Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal sedang duduk di atas peti tempat penyimpanan peralatan mesin di depan tenda yang ditinggali oleh Terdakwa MUHAMAD Alias UNGKE yang ketika itu sedang memeriksa mesin pompa air milik bosnya kemudian Saksi Risno Warhangnan Alias Risno masuk ke dalam tenda Terdakwa dan mengambil jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru lalu meletakkan jerigen tersebut di depan tenda milik Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa ke Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal yang kemudian menunjuk Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua) meter dari Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal;
2. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Terdakwa dengan keras sembari berjalan ke arah Saksi Risno Warhangnan Alias Risno kemudian Terdakwa bertanya "ada apa?" dijawab oleh Saksi Risno Warhangnan Alias Risno dengan menanyakan dimana oli yang ada di dalam jerigen berwarna biru kosong yang dipegangnya kemudian Terdakwa bilang



oli tersebut sudah Terdakwa berikan untuk mengganti oli milik Saudara Ode namun ketika Saksi Risno Warhangen Alias Risno menanyakan kepada Saudara Ode hal tersebut dibantah oleh Saudara Ode sehingga Saksi Risno Warhangen Alias Risno berkata kepada Terdakwa “kalo begitu kamu bohong” kemudian Terdakwa emosi, memukul sudut pintu kamp dengan tangan kiri, berjalan mondar-mandir sambil marah-marah:

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam kamp lalu dalam jarak 1 (satu) meter dengan tangan kanan Terdakwa mengayunkan parang dari arah kiri bawah ke arah kanan atas persis di depan Saksi Risno Warhangen Alias Risno sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Risno Warhangen Alias Risno kaget dan reflek mengangkat jirigen untuk menangkis ayunan parang tersebut hingga tangan kirinya terkena luka goresan;

4. Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Visum et Repertum Nomor: 043.65/VER/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru tanggal 7 Juni 2023 diketahui bahwa Saksi Risno Warhangen Alias Risno mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima sentimeter) yang disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMAD Alias UNGKE** yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru ketika Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal sedang duduk di atas peti tempat penyimpanan peralatan mesin di depan tenda yang ditinggali oleh Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** yang ketika itu sedang memeriksa mesin pompa air milik bosnya kemudian Saksi Risno Warhangan Alias Risno masuk ke dalam tenda Terdakwa dan mengambil jirigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru lalu meletakkan jirigen tersebut di depan tenda milik Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa ke Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal yang kemudian menunjuk Terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua) meter dari Saksi Jamal Hitimala Alias Jamal;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Terdakwa dengan keras sembari berjalan ke arah Saksi Risno Warhangan Alias Risno kemudian Terdakwa bertanya “ada apa?” dijawab oleh Saksi Risno Warhangan Alias Risno dengan menanyakan dimana oli yang ada di dalam jirigen berwarna biru kosong yang dipegangnya kemudian Terdakwa bilang oli

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla



tersebut sudah Terdakwa berikan untuk mengganti oli milik Saudara Ode namun ketika Saksi Risno Warhangan Alias Risno menanyakan kepada Saudara Ode hal tersebut dibantah oleh Saudara Ode sehingga Saksi Risno Warhangan Alias Risno berkata kepada Terdakwa “kalo begitu kamu bohong” kemudian Terdakwa emosi, memukul sudut pintu kamp dengan tangan kiri, berjalan mondar-mandir sambil marah-marah kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam kamp lalu dalam jarak 1 (satu) meter dengan tangan kanan Terdakwa mengayunkan parang dari arah kiri bawah ke arah kanan atas persis di depan Saksi Risno Warhangan Alias Risno sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Risno Warhangan Alias Risno kaget dan reflek mengangkat jirigen untuk menangkis ayunan parang tersebut hingga tangan kirinya terkena luka goresan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Visum et Repertum Nomor: 043.65/VER/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fauzillah Marasabessy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru tanggal 7 Juni 2023 diketahui bahwa Saksi Risno Warhangan Alias Risno mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima sentimeter) yang disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai luka lecet pada lengan kiri Terdakwa ini disebabkan ayunan parang Terdakwa yang berjarak sangat dekat dengan Saksi Risno Warhangan Alias Risno dan reflek dari Saksi Risno Warhangan Alias Risno yang berupaya untuk menangkis ayunan parang tersebut sehingga tangan kirinya tergores bisa oleh parang tersebut, jirigen ataupun benda lainnya akibat dari ayunan parang Terdakwa yang berjarak sangat dekat dengan bagian tubuh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim sudah seharusnya Terdakwa menyadari mengayunkan parang tepat di depan tubuh orang lain jelas suatu tindakan yang berbahaya dan bisa saja walaupun yang disasar adalah jirigen justru bisa mengenai bagian tubuh seperti tangan, kaki, atau organ vital lainnya karena refleks dari orang tersebut yang berupaya menghindar atau menangkis maupun terkena benda atau objek lain disekitarnya yang dalam perkara ini tangan kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno terkena luka goresan namun masih bisa beraktivitas rutin sehingga tergolong penganiayaan biasa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMAD Alias UNGKE** mengayunkan sebilah parang dari arah kiri bawah ke arah kanan atas dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tepat di hadapan Saksi Risno Warhangan yang kemudian refleks mengangkat jirigen untuk menangkis hingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Risno Warhangan Alias Risno mendapat luka goresan di tangan kiri Saksi Risno Warhangan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Kali Jalur B Desa Wamsait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru adalah perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa yang menekankan bahwa luka yang timbul pada tangan kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno adalah bukan berasal dari kesengajaan Terdakwa untuk menyerang tangan kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno dengan menggunakan parang dan Terdakwa merasa hanya mengenai jirigen yang dipegang Saksi Risno Warhangan Alias Risno saja dengan parangnya majelis hakim perlu menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan risiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya dimana dalam hal ini sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan pula dalam persidangan terkait kesengajaan sadar secara kemungkinan dimana Terdakwa sudah sepatutnya sadar mengayunkan parang dari arah bawah ke atas tepat di dekat badan Saksi Risno Warhangan Alias Risno memiliki kemungkinan untuk menyakiti Saksi Risno Warhangan Alias Risno dan dalam hal ini tangan kiri Saksi Risno Warhangan Alias Risno terkena luka goresan akibat dari ayunan parang Terdakwa entah itu diakibatkan goresan parang secara langsung maupun secara tidak langsung terbentur objek lainnya ketika Saksi Risno Warhangan Alias Risno bergerak setelah Terdakwa mengayunkan parang di hadapan Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang mempersoalkan ketidakhadiran Saksi Jamal Hitimala dan Saksi Yusuf Tandi Alias Tandi perlu Majelis Hakim jelaskan kepada Terdakwa bahwa kedua Saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan mengenai dibacakannya keterangan adalah hal yang sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan di sidang) yang dalam hal ini Para Saksi tersebut diatas pada saat memberikan keterangan di penyidik telah diambil sumpah terlebih dahulu dan semua Berita Acara Sumpahnya terlampir di Berita Acara Penyidik sementara untuk Saksi Risno Warhangan Alias Risno sebagai korban sendiri pun telah hadir langsung dipersidangan untuk memberikan kesaksian;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan pada pertimbangan dibawah ini dan akan dibunyikan pada amar putusan dan untuk selebihnya telah terjawab pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah parang dengan Panjang 45 cm dan gagang parang terbuat dari kayu dengan Panjang 19cm;

karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bercorak berukuran 30; telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna biru tua berukuran 35 liter;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi Risno Warhangan Alias Risno maka dikembalikan kepada Saksi Risno Warhangan Alias Risno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap kurang sopan selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Alias Ungke** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sebilah parang dengan Panjang 45 cm dan gagang parang terbuat dari kayu dengan Panjang 19cm;dimusnahkan;
- b. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bercorak berukuran 30;dikembalikan kepada Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah jerigen berwarna biru tua berukuran 35 liter;dikembalikan kepada Saksi Risno Warhangan Alias Risno;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16